BAB IV
PEMBAHASAN

Bab IV ini menguraikan profil informan yang terdiri dari pakar akuntansi syariah, praktisi gadai syariah, dan regulator yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini.

A. Kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*) berdasarkan Perspektif Pakar Akuntansi Syariah.

Pada penelitian ini, Pakar Akuntansi Syariah yang berhasil dijadikan sebagai informan adalah enam Dosen yang mengajar di bidang Akuntansi Syariah. Informasi lengkap untuk para pakar yang dijadikan sebagai informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Data Informan Pakar Akuntansi Syariah

No	Informan	Pendidikan Terakhir	Lembaga/Instansi	Dosen (Jurusan)	Lama (Tahun)
1.	PAS1	S3	STEI Hamfara	Akuntansi	15
2.	PAS2	S3	UIN Yogyakarta	Akuntansi	17
3.	PAS3	S3	UMY	Akuntansi	22
4.	PAS4	S3	UII	Akuntansi	14
5.	PAS5	S2	UII	Akuntansi	31
6.	PAS6	S2	UNDIP	Akuntansi	8

Sumber: data diolah primer

Menurut pakar yang berhasil dijadikan informan dalam penelitian ini, berkaitan dengan kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

untuk Insdustri Gadai Syariah (*Rahn*) , mereka memiliki pendapatnya masing masing. Ada yang berpendapat bahwa PSAK Gadai Syariah (*Rahn*) ini dibutuhkan, dilain pihak ada pakar yang berpendapat bahwa terdapat kendala mengapa belum ada PSAK Gadai Syariah (*Rahn*). Masing-masing pakar mempunyai argumen yang tentunya dengan beberapa dasar dan alasan yang menyebabkannya. Berikut adalah hasil evaluasi kebutuhan PSAK untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*) dari pendapat pakar:

1. Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi industri gadai syariah (*rahn*) disebabkan salah satu faktornya adalah kebutuhan akan pencatatan laporan keuangan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan yaitu PAS1:

> Pegadaian syariah memang harus memiliki standar akuntansi agar pencatatan laporan keuangan tersebut bisa dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya mereka yaitu pemilik modal atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Kebutuhan akan standar juga disebabkan pegadaian syariah ketika menyajikan informasi dalam hal ini adalah laporan keuangan bagi para *stakeholder* dan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar. Sebagaimana diungkapkan PAS2 dan PAS1 dalam pernyataannya sebagai berikut:

> PAS2: Peran di sini sebenarnya nanti karena laporan keuangan merupakan produk dari standar, laporan keuangan adalah bahasa bisnis, maka harus bisa dipahami oleh si pembuat dan harus dipahami oleh si pembaca. Si pembuat harus sesuai dengan standar agar bisa dibaca, maka harus sesuai dengan standar.

> PAS1: Kebutuhan akan laporan keuangan secara umum pada pihak-pihak berkepentingan.

PAS2 juga memaparkan bahwa:

> Pelaku bisnis atau pelaksana bisnis menggunakan standar tersebut untuk menyajikann informasi bagi para *stakeholder*, dia mempunyai kepentingan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Kebutuhan akan PSAK gadai syariah ini dikarenakan kebutuhan akan suatu kepastian. Dimana kepastian ini diungkapkan oleh PAS2 sebagai berikut:

> Saya kira kuncinya adalah kepastian. Pertama kepastian bagi para pelaku bisnis dia sudah menyajikan atau memberikan informasi sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua kepastian bagi pengguna bahwa dia sudah menerima informasi yang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kuncinya adalah kepastian. Kepentingan ada PSAK atau tidak kalau ada kepastian ada kenyamanan maka orang akan mau bertransaksi.

Adanya standar akuntansi yaitu PSAK untuk industri gadai syariah dibutuhkan salah satunya adalah untuk kepentingan menyajikan laporan keuangan gadai syariah dan juga dalam pengungkan gadai syariah. Hal ini dipaparkan oleh PAS3 sebagai berikut:

> ... problemnya adalah dalam konteks penyajian dalam laporan keuangan,... disajikan didalam laporan keuangan bagaimana pengungkapannya bagaimana, disajikannya sebelah mana pengungkapannya bagaimana, itu harus diatur juga. Belum ada PSAK gadai syariah artinya panduannya belum ada.

2. Industri Gadai Syariah (*Rahn*) berhubungan dengan masyarakat luas sehingga harus segera memiliki standar.

Dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah salah satunya bersumber dari Bank dalam hal ini yaitu penyertaan dana berupa *musyarakah* yaitu oleh Bank BRI Syariah pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Pegadaian (Persero) (republika.co.id), di mana dana dari BRI Syariah ini bersumber dari masyarakat, sehingga perlu

adanya laporan keuangan yang tentunya sesuai dengan standar sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang diungkapkan PAS1:

> Dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah salah satunya bersumber dari masyarakat umum sehingga perlu laporan keuangan sesuai dengan standar.

Hal ini juga dipaparkan oleh PAS2 sebagai berikut:

> Kalau menurut saya, memang sangat diperlukan pedoman itu, apalagi sebenarnya industri ini sudah ada, orang yang membutuhkan informasi juga ada, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda membuat standar.

3. Panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar sekaligus untuk melakukan pengawasan.

Kebutuhan akan PSAK syariah untuk industri gadai syariah didasarkan pada kebutuhan dari pembuat kebijakan yaitu baik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku penyusun PSAK untuk membuat kebijakan dan aturan yang benar berkaitan dengan gadai syariah dan juga bagi regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memiliki standar dan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap industri gadai syariah di Indonesia. Seperti yang dipaparkan oleh PAS2:

> Mengenai mengapa perlu adanya standar, sebenarnya standar itu jadi panduan bagi para pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar seperti apa sekaligus untuk mengawasi.

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> Yang bertanggung jawab membuat adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI harus memastikan bahwa gadai syariah memang harus memiliki standar akuntansi agar pencatatan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar.

Apabila laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar maka akan mudah dalam melaksanakan pemeriksaan. Sebagai lembaga keuangan syariah, audit juga dilakukan pada pegadaian syariah, sehingga dengan adanya standar gadai

syariah maka audit yang dilakukan oleh auditor baik internal maupun eksternal menjadi lebih mudah dikarenakan sudah ada standar. Seperti yang dipaparkan oleh PAS1:

> Termasuk kebutuhan akan audit syariah juga harus memiliki standar akuntansi yang berlaku umum.

PAS2 juga menambahkan bahwa:

> ...kebutuhan standar itu tadi, ada penyeragaman supaya regulator gampang mengaturnya, gampang mengawasinya, bagi pembuat adalah gampang menyusunnya, maka diperlukan standar.

4. Kemudahan dalam pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Ketika sudah ada standar yaitu PSAK gadai syariah maka akan mudah ketika membuat laporan keuangan karena sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dan hal ini berhubungan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh regulator dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti yang dipaparkan oleh PAS1 yaitu:

> Ketika dilakukan audit oleh auditor apabila sesuai dengan PABU maka proses audit akan menjadi mudah.

5. Jaminan kepercayaan masyarakat.

Ketika standar akuntansi untuk gadai syariah ini belum ada maka kepercayaan masyarakat pada pegadaian syariah menjadi diragukan karena standarnya belum ada, hal ini dipaparkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> ...ketika standar akuntansi ini belum ada, maka kebutuhan akan modal dan kebutuhan akan standarisasi audit, jaminan kepercayaan masyarakat pada pegadaian syariah akan kurang karena belum *audited* dan standar akuntansinya belum ada.

Masyarakat juga dapat dibingungkan dengan pertanyaan apakah pegadaian syariah sudah syariah atau belum dikarenakan belum adanya standar akuntansi untuk gadai syariah maupun pegadaian syariah belum berpedoman pada standar akuntansi syariah yang ada yaitu PSAK untuk industri gadai syariah. Seperti yang dipaparkan oleh PAS2 sebagai berikut:

> ...sekarang misalkan orang bingung pegadaian syariah itu pas atau tidak, relevan atau tidak, sesuai syariah atau tidak, maka kebutuan akan standar itu penting.

6. Aspek kepatuhan syariah.

Standar akuntansi yaitu PSAK untuk gadai syariah dibutuhkan disebabkan salah satunya adalah untuk memastikan bahwa gadai syariah ini sudah sesuai dengan syariah, sudah patuh terhadap syariah. Hal ini dipaparkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> Kalau pegadaian syariah perkembangannya belum bagus, *share*-nya belum banyak, itu disebabkan karena *marketing* dari pegadaian syariah kurang baik dan juga aspek kepatuhan syariahnya. Banyak kalangan masyarakat belum menganggap bahwa pegadaian syariah sudah *syar'i*. Ketika produk tersebut belum *syar'i* maka masyarakat juga enggan untuk menggunakan produk tersebut.

Ketika proses bisnis gadai adalah menggunakan prinsip syariah maka sudah seharusnya dan idealnya adalah gadai syariah ini menggunakan standar syariah atau PSAK untuk industri gadai sariah sehingga memenuhi asek kepatuhan syariah. Seperti yang dipaparkan oleh PAS2 sebagai berikut:

> Kebutuhan itu tetap ada karena kalau kita masih menggunakan standar yang konvensional namun proses bisnisnya adalah syariah maka menjadi tidak tepat karena karakter bisnis syariah dengan konvensional sangatlah berbeda.

Kebutuhan akan standar yaitu PSAK untuk industri gadai syariah dari aspek kepatuhan syariahnya juga disampaikan oleh PAS3. Pemaparan PAS3 adalah sebagai berikut:

> Kalau secara syariah, ketika tidak ada standar, laporan keuangan yang disajikan itu tidak mencerminkan gambarann kepatuhan pegadaian terhadap syariah.

Masih ada keraguan dalam kepatuhan gadai syariah dengan syariah. Berhubungan dengan praktik gadai syariah yang berjalan yaitu pada pengenaan biaya titipan atau *ujroh* pada gadai syariah. Dalam hal ini, PAS5 memberikan contoh bagaimana pengenaan biaya ujroh pada gadai syariah yang sekarang berjalan. Contoh yang dipaparkan oleh PAS5 yaitu sebagai berikut:

> Kalau dilihat dari bentuknya, ini *fee* atas titipan, tapi bagaimana kita mengambil perhitungan atas titipan itu inilah yang menurut saya bermasalah. Kalau itu berarti maka wajar orang mengatakan apa bedanya dengan gadai biasa, hanya beda dari sisi akadnya. Kalau mau betul-betul maka tadi yang namanya akhlak, kalau mau pas betul mestinya dasar dari pengenaan *fee*nya itu adalah dari biaya untuk menyimpan barang gadainya.

Adanya standar akuntansi atau PSAK untuk industri gadai syariah adalah untuk memastikan kesyariahan dari proses gadai syariah. Produk dari PSAK adalah laporan keuangan, di mana laporan keuangan entitas syariah diharapkan tidak hanya melaporkan untung dan rugi namun juga memperlihatkan aspek kepatuhan terhadap syariah, salah satunya adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dipaparkan oleh PAS6 sebagai berikut:

> Standar akuntansi ini harus membawa orang menjadi bertaqwa. Standar akuntansi ini adalah standar untuk memastikan transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Bukan hanya untuk sekedar seperti kalau anda belajar laporan keuangan konvensional itu coba anda lihat pasti laporan keuangan tujuannya adalah untuk melaporkan

> kepada pemilik/kapital dia untung berapa. Kalau laporan keuangan syariah tidak, laporan keuangan syariah itu adalah alat untuk membantu kita bertanggungjawab dihadapan Allah atas transaksi yang kita lakukan. Membantu pertanggungjawaban kita kesesama manuasia dan nantinya di hari akhir bahwa saya sudah membuat transaksi dengan benar sudah saya catat sudah saya laporkan menjalankan perintah Allah

7. Keharusan melakukan *spin-off* Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero).

Suatu entitas syariah idealnya adalah berdiri sendiri, maka seharusnya pegadaian syariah melakukan *spin-off*, dengan adanya standar yang pasti mengenai gadai syariah, nantinya ketika sudah dilakukan *spin-off* maka sudah ada standar yang pasti dan gadai syariah ini menggunakan standar yang ada dan kebijakan-kebijakan dari pegadaian syariah ini sudah terpisah dari pegadaian konvensional. Seperti yang dipaparkan oleh PAS1 yaitu:

> *Spin-off* diperlukan agar ada kemandirian pegadaian syariah dari pegadaian konvensional. Contohnya adalah PT. BRI Syariah sudah berdiri sendiri. Mungkin untuk permodalannya, misal diberi modal maka nanti pengembaliannya bukan berupa bunga namun bagi hasil.

Alasan lain mengenai pegadaian syariah harus melakukan *spin-off* adalah untuk menerapkan kepatuhan syariah secara murni, agar ada kemandirian dalam membuat kebijakan terkait dengan keputusan bisnis pegadaian syariah, kemudahan dalam mengukur kinerja keuangan dari pegadaian syariah, dikarenakan saat sudah mandiri maka lebih mudah dalam mengukur kinerja keuangan dari pegadaian syariah, kemudian dalam menentukan target dan ukuran akan lebih mudah dibandingkan kalau pegadaian syariah menginduk pada konvensional.

8. Pengungkapan akun-akun laporan keuangan menjadi jelas.

Akun-akun dalam laporan keuangan syariah memiliki perbedaan dengan akun-akun dalam laporan keuangan konvensional, salah satunya adalah bahwa

pendapatan denda misalnya yang ada di pegadaian syariah seharusnya tidak dilaporkan dalam laporan laba/rugi yaitu pada sisi pendapatan namun diaporkan dalam dana kebajikan dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Selain itu, penyajian laporan keuangan menjadi terfokus kepada produk-produk gadai syariah dan tidak tercampur aduk dengan yang konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> Agar pengungkapan dalam rekening-rekening dalam laporan menjadi jelas. Penyajian laporan keuangan menjadi terfokus kepada produk-produk gadai syariah sehingga tidak tercampur aduk.

9. Dukungan pemerintah.

Adanya standar yaitu PSAK untuk industri gadai syariah tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam hal ini pihak yang berkepentingan dalam membuat standar yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengupayakan adanya standar yang dapat menaungi atau menjadi panduan dalam kegiatan gadai syariah ini. Seperti yang dipaparkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> Ini berkaitan dengan dukungan pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK untuk segera mengupayakan bagaimana agar gadai syariah memiliki PSAK. Dukungan dari pemerintah, regulasi dari pemerintah menjadi penting dalam pembuatan PSAK untuk gadai syariah ini.

10. Kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya.

Ketika sudah ada standar untuk gadai syariah, maka praktisi gadai syariah khususnya mereka dapat melakukan pekerjaannya lebih mudah karena sudah ada standar dalam melakukan pekerjaannya khususnya berkaitan dengan pencatatan

laporan keuangan, sudah ada standar yang pasti mengenai gadai syariah tentunya yang berlaku umum. Sama halnya seperti yang dipaparkan oleh PAS1:

> Para praktisi gadai syariah akan lebih mudah dalam melakukan pencatatan, orang ahli IT akan semangat membuat program yang memudahkan untuk sistem informasi akuntansinya kalau sudah ada standarnya. Apabila belum ada standar maka akan sulit dalam membuat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang standar dari PSAK yang sudah standar.

11. Dapat dilakukan kajian terhadap PSAK Gadai Syariah (*Rahn*).

Dengan adanya standar untuk gadai syariah yaitu PSAK untuk industri gadai syariah , maka kalangan pendidikan atau ahli keuangan syariah dapat melakukan kajian terhadap standar tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> Dikalangan pendidikan juga sebagai bahan untuk melakukan kajian terhadap standar akuntansi keuangan gadai syariah (*rahn*).

12. Memacu pertumbuhan bisnis gadai syariah

Dengan adanya standar akuntansi yaitu PSAK untuk industri gadai syariah maka dapat membantu perkembangan dari gadai syariah sendiri, seperti yang dipaparkan oleh PAS2 sebagai berikut:

> ....kalau standar tidak ada maka akan repot, tapi kalau standarnya sudah ada orang akan lebih nyaman karena secara aturan sudah legal, standar penyajiannya sudah ada, pelaporannya sudah ada, ini akan memacu pertumbuhan bisnis...

PAS2 juga kembali menegaskan mengenai dibutuhkannya standar untuk industri gadai syariah yaituPSAK gadai syariah dalam pernyataan:

> Menurut saya dibutuhkan karena bisnis ini sudah berjalan, artinya ada pasarnya, industrinya ada, pengguna informasinya ada maka tidak ada alasan dalam hal ini pemerintah untuk kemudian membuat PSAK itu untuk membantu mendorong pertumbuhan bisnis gadai syariah harus membuat

> aturan yang baku termasuk aturan tentang penyajian laporan keuangan gadai syariah.

Kebutuhan akan standar akuntansi yaitu PSAK untuk industri gadai syariah disebabkan karena melihat prospek perkebangan industri gadai syariah itu sendiri. Adanya standar salah satunya diakibatkan keunikah dari industri tersebut dan untuk mengantisipasi dari awal sehubungan dengan perkembangan industri tersebut. Hal ini dipaparkan oleh PAS4 sebagai berikut:

> Kalau dirasakan memang suatu industri itu punya keunikan dalam perlakuan akuntansi, kemudian berbeda dengan lembaga yang lain, tentu harus disediakan yang namanya standar akuntansi. Apalagi dia punya prospek untuk berkembang lebih besar lagi. Itu tentu harus diantisipasi dari awal.

13. Akuntabilitas dalam kegiatan bisnis

Menurut Tetclock (1984) dalam Mardisar & Sari (2007) akuntabilitas dianggap sebagai bentuk dorongan psikologi pada seseorang dimana orang tersebut didorong untuk bertanggungjawab terhadap segala keputusan dan tindakan yang ia ambil terhadap lingkungan dimana dia berada. Laporan keuangan yang akuntabel menurut konsep *Good Corporate Governance* adalah laporan keuangan yang memiliki tiga unsur yaitu integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan (Kurniawati & Kurniasary, 2011).

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa akuntabilitas dibutuhkan untuk salah satunya adalah mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan dalam hal ini adalah kegiatan bisnis dari industri gadai syariah sehingga dibutuhkan PSAK untuk industri gadai syariah. Hal ini dipaparkan oleh PAS3 yaitu sebagai berikut:

> Bisnis itu ada akuntabilitas, ada pemilik, ada pengelola dan pengelola harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Tentunya tidak hanya kinerja keuangan namun juga kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah. PSAK syariah itu menjadi sarana pedoman bagaimana manajemen menyusun akuntabilitas kepada pemiliknya.

Lebih lanjut PAS3 juga memaparkan bahwa akuntabilitas di sini juga dikaitkan dengan materialitas, yaitu sebagai berikut:

> PSAK muncul ketika ada akuntabilitas yang sifatnya ada aspek materialitas. Misalnya perusahaan pribadi beromset kecil maka tidak perlu standar, namun ketika perusahaannya besar dan perlu dilakukan audit, perlu membayar pajak, maka perlu adanya PSAK tersebut.

Lebih jauhnya PAS3 memaparkan bahwa apabila sudah ada PSAK yang lebih jelas mengenai gadai syariah adalah sebagai berikut:

> Saya rasa lebih jelas, lebih bagus, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih jelas perlakuan aset *ijarah* kemudian *qardh¸* kemudian pendapatan *rahn*, menjadi lebih jelas.

14. Memberikan kepastian pada industri

Adanya standar yaitu PSAK untuk industri gadai syariah dibutuhkan salah satunya untuk memberikan kepastian pada industri tersebut. Keterkaitan standar ini nantinya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan. Hal ini dipaparkan oleh PAS4 yaitu sebagai berikut:

> Yang pasti kalau standar akuntansi syariah dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada industri, industri apapun itu terkait dengan penyajian laporan keuangan. Tentu tujuannya pasti urusannya pada bisa diperbandingkan, dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, kemudian melihat kekuatan dan kelemahan dari industri tersebut secara individu maupun secara akumulasi. Memang itu menjadi alasan mengapa standar akuntansi tersebut perlu untuk dibuat.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan standar gadai syariah (*rahn*) dibutuhkan berhubungan dengan memberikan

kepastian pada industri, agar industri tersebut dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun dan dapat dianalisis kekuatan dan kelemahan dari industri tersebut.

Tabel 4.2.
Evaluasi Kebutuhan PSAK untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*)
Perspektif Pakar Akuntansi Syariah

Evaluasi	PAS1	PAS2	PAS3	PAS4	PAS5	PAS6	JML
Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan	✓	✓	✓				3
Berhubungan dengan masyarakat luas	✓	✓					2
Panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan	✓	✓					2
Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)	✓						1
Jaminan kepercayaan masyarakat	✓	✓					2
Aspek kepatuhan syariah	✓	✓	✓		✓	✓	5
Keharusan melakukan *spin-off*	✓						1
Pengungkapan rekening-rekening dalam laporan keuangan menjadi jelas	✓						1
Dukungan pemerintah	✓						1
Kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya	✓						1
Dapat dilakukan kajian terhadap PSAK Gadai Syariah (*Rahn*)	✓						1
Memacu pertumbuhan bisnis gadai syariah		✓		✓			2

Evaluasi	PAS1	PAS2	PAS3	PAS4	PAS5	PAS6	JML
Akuntabilitas dalam kegiatan bisnis			✓				1
Memberikan kepastian pada industri				✓			1
Jumlah	11	6	3	2	1	1	24

Sumber: data diolah primer

B. Kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*) berdasarkan Perspektif Praktisi Gadai Syariah.

Pada penelitian ini, terdapat empat dari tujuh lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk gadai syariah yang menerima permohonan izin melakukan wawancara dan penelitian. Empat lembaga yang menerima untuk dilakukan penelitian adalah dari Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero). Empat lembaga tersebut terdiri dari satu kantor cabang dan tiga unit cabang pembantu dari Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero). Sedangkan untuk tiga lembaga yang belum dapat menerima permohonan izin penelitian adalah dari Bank Umum Syariah (BUS).

Untuk BUS yang pertama dikarenakan jumlah gadai syariah pada BUS tersebut sangat sedikit sehingga mereka menyarankan untuk melakukan peneitian di tempat lain agar mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang ke dua adalah disebabkan prosedur untuk melakukan penelitian pada BUS tersebut membutuhkan waktu dan prosedur yang lama, dan belum ada informasi mengenai permohonan izin tersebut. Sehingga keinginan peneliti untuk melakukan generalisasi pada produk gadai belum dapat terealisasi dikarenakan ke-4 praktisi yang berhasil

dijadikan sebagai informan adalah dari satu lembaga yang sama hanya berbeda cabang dan unit cabang pembantu.

Tabel 4.3.
Data Informan Praktisi Gadai Syariah

No	Informan	Pendidikan Terakhir	Lembaga/Instansi	Lama (Tahun)
1.	PGS1	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	2
2.	PGS2	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	20
3.	PGS3	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	21
4.	PGS4	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	2

Sumber: data diolah primer

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang berhasil peneliti lakukan, beberapa informasi yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Proses Gadai Syariah pada PT. Pegadaian (Persero)

a. Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional

1) Perbedaan paling mendasar adalah pada akadnya.

a) Sewa Modal vs *Mu'nah*

- Konvensional

Dalam gadai konvensional tidak digunakan istilah bunga namun Sewa Modal (SM). Nasabah diberikan modal dan ada sewanya. Sebenarnya istilah Sewa modal adalah cara untuk memperhalus istilah bunga yang diterapkan.

- Syariah

  Pada gadai syariah adalah *mu'nah*. Akad yang dipakai adalah *rahn* dan didalamnya terdapat ketentuan *mu'nah* (biaya pemeliharaan). Untuk penerapan akad *rahn*-nya misal nasabah datang ke outlet membawa barang jaminan misalnya emas, barang jaminannya ditaksir oleh petugas, kemudian pihak pegadaian menawarkan ini dapat pinjaman maksimal misalnya lima juta. Apabila nasabah sudah setuju kemudian dibuatkan surat, kita jelaskan perhitungan jasanya, jatuh temponya kapan dan nasabah tanda tangan kemudian diberikan pinjamannya/dananya. Untuk perhitungan pinjamannya dari barang yang digadaikan kalau emas 0,92% maksimal. Untuk *mu'nah* adalah biaya titipan barang gadai tersebut.

2) Perbedaan pada perhitungan jasa adalah per 10 hari untuk syariah, sedangkan untuk konvensional adalah per 15 hari. Ada potensi lebih murah ketika melakukan gadai di pegadaian syariah.

- Dasar perhitungan tarif

  Konvensional

  Dari Uang Pinjaman

  Uang Pinjaman (UP) x % tertentu

- Syariah

  Dari Taksiran

$$\frac{\text{Nilai Taksiran}}{Rp\ 10.000} \text{ x \% tertentu (konstanta)}$$

Jadi bedanya kalau secara prinsip kalau konvensional adalah pinjaman dikalikan persentase, bukan berdasarkan taksiran barang melainkan berdasarkan pada pinjaman. Sedangkan syariah adalah berdasarkan taksirannya. Konstanta pengali pada syariah sudah ditentukan berdasarkan pada golongan pinjaman dimana golongan pinjaman adalah golongan A, B, C, D sesuai dengan besarnya pinjaman.

a) Golongan A = *Marhun Bih* Rp50.000 s.d Rp500.000
b) Golongan B1 = *Marhun Bih* Rp500.001 s.d Rp1.000.000
c) Golongan B2 = *Marhun Bih* Rp1.000.001 s.d Rp2.500.000
d) Golongan B3 = *Marhun Bih* Rp2.500.001 s.d Rp5.000.000
e) Golongan C1 = *Marhun Bih* Rp5.000.001 s.d Rp10.000.000
f) Golongan C2 = *Marhun Bih* Rp10.000.001 s.d Rp 15.000.000
g) Golongan C3 = *Marhun Bih* Rp15.000.001 s.d Rp 20.000.000
h) Golongan D = *Marhun Bih* Rp20.000.000 ke atas

Untuk konstanta/tarif pengalinya sudah ditentukan oleh sistem per masing-masing golongan pinjaman. PGS3 menyampaikan bahwa biaya administrasi maupun *ujroh*, pembebanannya tergantung pinjaman.

Pegadaian syariah cabang maupun unit tidak membuat laporan keuangan, mereka hanya membuat atau membukukan buku kas saja untuk pembukuannya, ada kas besar dan kas kecil. Untuk pencatatannya

langsung masuk ke sistem yang langsung masuk ke kantor wilayah dan kantor pusat, termasuk perhitungan laba ruginya.

b. Gadai Syariah Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)

Untuk gadaisyariah biasa pada Pegadaian Syariah Prosesnya sangat mudah dan cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Berikut adalah keunggulan Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)

a) Layanan *rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
b) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barangberharga lainnya ke outlet Pegadaian
c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit
d) Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih
e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* selama masa pinjaman
f) Tanpa perlu membuka rekening
g) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai
h) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Persyaratan untuk gadai syariah adalah sebagai berikut:

a) Fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya
b) Menyerahkan barang jaminan
c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

Untuk *Ar-Rahn* tidak dengan sistem angsuran, jadi diberikan tempo empat bulan, selama empat bulan boleh kapan saja dicicil, kapan saja dilunasi. Kalau dalam empat bulan belum mau diambil, membayar jasa simpannya saja dan jasa administrasi nanti menunggu lagi empat bulan. Besarnya biaya untuk diperpanjang adalah berdasar taksiran dan pinjamannya. Sebenarnya tidak menghitung dengan persentase. Antara taksiran dan pinjaman dikalkulasi nanti dihitung berapa *ujrah*nya. Antara pinjaman Rp 500.000,- dengan pinjaman Rp 10.000.000,- maka akan berbeda perhitungannya. Pinjaman Rp 50.000,- sampai Rp 500.000,- per 10 hari adalah 0,45%, sedangkan diatas itu menjadi 0,72%.

Akad *Rahn* namun didalamnya ada ketentuan *mu'nah*nya. Pegadaian syariah berani memberikan taksiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan taksiran yang diberikan oleh pihak bank yang membuka gadai syariah. *Mu'nah* adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan (hujjah.net). Sehubungan dengan akad *mu'nah* yang diterapkan oleh pegadaian syariah, PGS2 memaparkan sebagai berikut:

> Untuk akad yang dipakai sebelum *mu'nah* adalah akad *rahn* dan akad *ijarah* kemudian dilakukan dua kali tanda tangan, namun sekarang sudah satu akad dalam satu transaksi sehingga hanya satu kali tanda tangan.

Dalam perkembangannya, gadai syariah mendapatkan beberapa kendala, diantaranya adalah jasa atau *ujroh* yang diterapkan oleh pegadaian syariah terkadang lebih tinggi dari dibandingkan konvensional, kedua adalah dana yang diperoleh pegadaian syariah berasal dari salah satu Bank Umum Syariah, tidak langsung dari Bank Indonesia sehingga ada jasa yang harus dibayar oleh pegadaian syariah pada BUS tersebut sehingga jasa atau *ujroh* yang diterapkan pada nasabah terbeban juga oleh jasa yang dibayarkan pegadaian syariah pada BUS tersebut. Hal ini dipaparkan oleh PGS3 yaitu sebagai berikut:

> Kendala ya masih orang melihatnya ke jasanya ya mbak ya, kadang jasa di syariah itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional. Karena mungkin nyuwun sewu kalau modal kerja yang kita dapatkan kalau konven atau di perbankan itu dia langsung dari BI dia murah dapatnya kan.

Berikut adalah gambar skema alur gadai syariah di Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero).

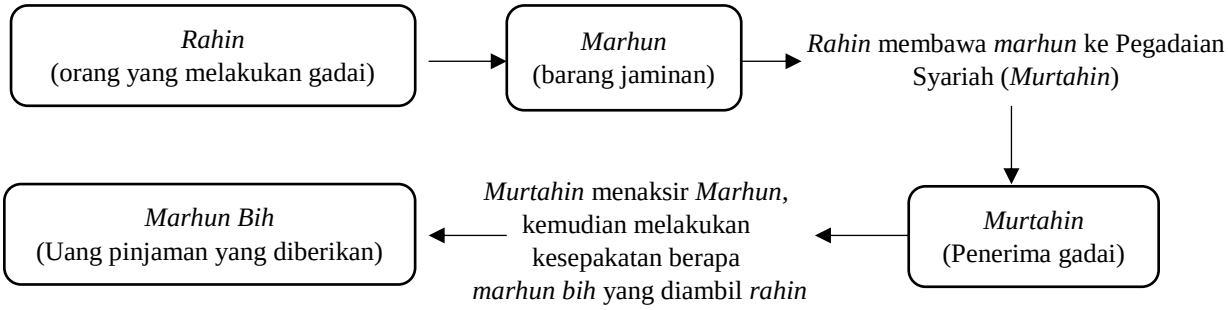

Gambar 4.1
Skema Alur Gadai Syariah (*Rahn*)

2. Kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*) berdasarkan Perspektif Praktisi Gadai Syariah

Praktisi gadai syariah mempunyai persepsinya mengenai kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk industri gadai syariah (*rahn*). Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan industri gadai syariah membutuhkan PSAK berdasarkan perspektif praktisi gadai syariah:

a) Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan

Kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi industri gadai syariah (*rahn*) disebabkan salah satu faktornya adalah kebutuhan akan pencatatan laporan keuangan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan yaitu PAS1:

> Karena kita perlu laporan keuangan seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya kita perlu laporan keuangan yang memerlukan standar. Kalau tidak ada standarnya maka akan ngalor-ngidul tidak jelas. Jadi perlu adanya PSAK khusus untuk *Ar-Rahn*. Karena kami bertanggungjawab selain pada *stakeholder*, kepada pemerintah, kepada pemegang saham, juga pada masyarakat selaku nasabah.

Hal senada berkenaan dengan kebutuhan akan PSAK gadai syariah juga dipaparkan oleh PGS2 sebagai berikut:

> Sangatlah dibutuhkan, karena perusahaan miliknya perusahaan umum maka *stakeholder* wajib untuk tahu. Mereka adalah pemerintah selaku pemilik, kemudian pemegang saham ,masyarakat, mereka wajib tahu.

b) Jaminan kepercayaan masyarakat

Ketika standar akuntansi untuk gadai syariah ini belum ada maka kepercayaan masyarakat pada pegadaian syariah menjadi diragukan karena standarnya belum ada, hal ini juga dipaparkan oleh PGS1 sebagai berikut:

> ...biar nasabah semakin yakin kalau ini benar-benar syariah.

Faktor yang menyebabkan gadai syariah membutuhkan PSAK untuk industri gadai syariah adalah untuk memberikan jaminan kepercayaan pada masyarakat karena masyarakat menginginkan sesuatu yang benar-benar syariah, salah satunya dengan adanya standar akuntansi atau PSAK gadai syariah ini. Pernyataan mengenai hal tersebut dipaparkan oleh PGS3 sebagai berikut:

> ...jadi pemahaman masyarakat tentang gadai syariah tadi kadang menginginkan sesuatu *syar'i* yang benar-benar *syar'i* mbak.

c) Berhubungan dengan *spin-off* pegadaian syariah

Salah satu sebab pegadaian syariah membutuhkan PSAK untuk industri gadai syariah adalah berhubungan dengan *spin-off* pegadaian syariah. Dikarenakan setelah terealisasinya *spin-off* maka pegadaian syariah membutuhkan pedoman atau standar yang baku atau tetap mengenai gadai syariah agar dalam menjalankan kegiatan usahanya atau gadai syariah mereka akan mudah. Dan juga mudah dalam melakukan pengawasan pada gadai syariah dikarenakan keseragaman dalam standar. Hal ini disampaikan oleh PGS3 sebagai berikut:

> Standar ya jelas dibutuhkan, karena kita kan kalau sebetulnya dari dalam menginginkan *spin-off*. Kalau sudah *spin-off* maka kita akan bener-bener ya mbak ya kita enak ngaturnya gitu lho, jadi pedoman standar khusus memang sangat-sangat perlu dibutuhkan.

d) Kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya

Kebutuhan akan PSAK untuk industri gadai syariah disebabkan salah satunya adalah agar praktisi gadai syariah mempunyai kejelasan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini diungkapka oleh PGS4 sebagai berikut:

> Menurut saya butuh, biar ada kejelasan dalam melaksanakan pekerjaan.

e) Panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan

Ketika sudah ada standar yang pasti untuk gadai syariah maka pihak-pihak yang membuat aturan maupun yang melakukan pengawasan terhadap gadai syariah ini menjadi mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi. Dikarenakan pengawas dalam hal ini adalah auditor pegadaian syariah masih bingung mengenai operasional gadai syariah khususnya dalam perlakuan akuntansi untuk transaksinya. Hal ini dipaparkan oleh PGS4 yaitu sebagai berikut:

> Saya pernah iseng nanya, kita pakai *accrual basis* atau *cash basis*, dan mereka jawab dua duanya, jadi bingung dan perlu diatur. Sepertinya orang-orang didalamnya juga belum paham, saat tanya pada auditornya.

Tabel 4.4.
Evaluasi Kebutuhan PSAK untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*)
Perspektif Praktisi Gadai Syariah

Evaluasi	PGS1	PGS2	PGS3	PGS4	JML
Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan	✓	✓			2
Jaminan kepercayaan masyarakat	✓		✓		2
Berhubungan dengan *spin-off* pegadaian syariah			✓		1

Evaluasi	PGS1	PGS2	PGS3	PGS4	JML
Kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya				✓	1
Panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan				✓	1
Jumlah	2	1	2	2	7

Sumber: data diolah primer

C. Kebutuhan akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah (*R*ahn) berdasarkan Perspektif Regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 Th 2011 yang mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Gadai Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (ojk.go.id). OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) No. 21 tersebut di atas.

Berdasarkan tugas dan wewenang dari OJK maka peneliti menjadikan pegawai OJK sebagai salah satu informan dalam penelitian. Informan dari OJK yang berhasil dijadikan sebagai informan adalah satu orang dikarenakan untuk Lembaga Pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Gadai Syariah untuk pengawasannya adalah langsung dari kantor pusat, sedangkan untuk OJK

Yogyakarta baru sebatas pada perizinan usaha gadai baik konvensional maupun syariah. Sehingga informasi yang didapat hanya sedikit dan kurang mendalam sehingga kurang bisa menjawab dari rumusan masalah penelitian.

Peneliti sudah berusaha untuk meminta izin untuk dihubungkan dengan OJK Pusat namun belum ada balasan, karena keterbatasan waktu peneliti, maka penelitian dengan informan OJK sebatas pada satu informan yaitu pegawai OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK DIY). Data informan dari OJK disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Data Informan dari Regulator

Informan	Pendidikan Terakhir	Lembaga/Instansi	Lama (Tahun)
MB	S2	OJK DIY	26

Berikut adalah informasi yang didapat:

1. Visi dan Misi OJK

   a. Visi

      Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

   b. Misi

      Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah

      1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Tujuan, Fungsi, dan Tugas OJK

a. Tujuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Fungsi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

c. Tugas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

3. Definisi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah menurut OJK

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar

kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.

Diantaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, *Wakalah*, Akad *Mudharabah Musytarakah*, dan Akad *Kafalah.*

OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di IKNB Syariah. Tentu instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN-MUI.

4. Tugas dan wewenang OJK terhadap Lembaga Keuangan khususnya Pegadaian Syariah

Informan dari OJK dengan inisial MB memaparkan mengenai tugas dan wewenang OJK terhadap Lembaga Keuangan khususnya Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

> Yang pasti adalah berkaitan dengan proses pendirian, perizinan produk harus sesuai dengan syariah apabila lembaga tersebut membuka Usaha Gadai Syariah, kemudian melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada gadai syariah tersebut. Untuk OJK wilayah Yogyakarta sampai saat ini masih sebatas pada pemberian izin usaha pada perusahaan pembiayaan termasuk gadai syariah, untuk pengawasan perusahaan pembiayaan dilakukan langsung oleh OJK Pusat.

5. Hal yang diperiksa oleh OJK terhadap lembaga pembiayaan termasuk gadai syariah

Hal yang diperiksa oleh OJK terhadap lembaga pembiayaan yaitu gadai syariah dipaparkan pula oleh informan dengan inisial MB sebagai berikut:

> Untuk perusahaan pembiayaan baik syariah maupun konvensional saat ini pengawasan dilakukan langsung oleh pihak OJK Pusat. Dalam melakukan pemeriksaan yang diperiksa adalah metode pembukuannya, Laporan Keuangannya apakah laporan tersebut bulanan, triwulan, semester, atau tahunan, kemuadian juga rencana kerja.

Faktor-faktor yang menyebabkan industri gadai syariah memerlukan standar akuntansi yaitu PSAK gadai syariah berdasarkan pemaparan MB adalah sebagai berikut:

1. Panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan.

   Terkait faktor di atas, paparan MB adalah sebagai berikut:

   > Untuk standarisasi keuangan atau supaya ada kesamaan antara yang satu dengan lainnya, adanya pedoman dan rujukan untuk melakukan pengawasan, juga adanya rambu-rambu dalam melaksanakan kegiatannya yaitu pembuatan laporan keuangan.

2. Aspek kepatuhan syariah

   Faktor kedua yang menyebabkan kebutuhan akan PSAK untuk industri gadai syariah adalah dilihat dari aspek kepatuhan syariah. Dengan adanya standar

maka praktisi gadai syariah akan melaksanakan kegiatan operasional gadai syariah sesuai dengan standar yang ada. Pemaparan MB terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

> Dampaknya kita akan mematuhi dan melaksanakan operasi gadai syariah secara benar sesuai ketentuan yang ada.

D. Pemisahan Laporan Keuangan Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah/*Strategic Business Unit* PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan Perspektif Pakar Akuntansi Syariah

Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) diketahui adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian syariah belum melakukan publikasi atas laporan keuangannya kepada publik dan meskipun sudah menyajikan laporan keuangan terpisah dari konvensional namun laporan keuangan tersebut belum dapat diakses atau dilihat oleh umum dan yang mengetahui laporan keuangan tersebut hanya Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saja. Oleh sebab itu, belum dapat dilihat apakah sudah sesuai syariah atau belum.

Berdasarkan fakta di atas, dari Pakar Akuntansi Syariah sendiri memiliki persepsi mengenai hal tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan diperlukan penyajian laporan keuangan gadai syariah secara terpisah dari konvensional dan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan syariah berdasarkan perspektif Pakar Akuntansi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dapat dilihat kesyariahannya.

Pegadaian syariah idealnya dia harus melakukan *spin-off* dari perusahaan induk yang konvensional yaitu dari PT. Pegadaian (Persero) dikarenakan apabila masih bergabung maka sulit untuk dilihat dari sisi kesyariahannya disebabkan

masih bergabung dengan konvensional dan belum ada penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan syariah atau sesuai dengan standar akuntansi syariah atau PSAK Syariah untuk gadai syariah. Seperti yang dipaparkan oleh PAS1:

> Ketika pegadaian syariah sudah ada, walaupun dikatakan sebagai anak perusahaan yang sekarang ini sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Pegadaian (Persero) kalau Pegadaian Syariah belum bisa membuat laporan keuangan yang terpisah maka nanti tidak dapat dilihat kesyariahannya, dan masih dipertanyakan kesyariahannya. Karena kalau perusahaan pegadaian konvensional sudah sangat jelas dari aspek biayanya dari biaya bunga, dari pinjamannya ada biaya bunga, ketika dia syariah maka modalnya akan bercampur juga.

PAS1 juga memaparkan apabila sudah dilakukan *spin-off* maka nantinya harus ada laporan keuangan yang terpisah, tidak hanya terpisah namun juga laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar yaitu PSAK untuk gadai syariah sehingga sesuai dengan syariah.

> Apabila modal disendirikan dan kantornya juga sendiri namun laporan keuangannya tidak terpisah maka modalnya tersebut berasal dari induknya yaitu PT. Pegadaian (Persero). Hal ini perlu diteliti, ditanyakan kepada PT. Pegadaian (Persero) apakah modalnya dari perusahaan induk. Karena sejauh yang saya ketahui, penggalangan dana dari pegadaian syariah tidak ada.

Penyajian laporan keuangan dari Unit Usaha Syariah (UUS) Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) salah satunya adalah untuk menjaga kesyariahannya, apabila masih bergabung maka kesyariahannya masih dipertanyakan. Hal lain disebabkan idealnya sebagai UUS maka Pegadaian seharusnya memiliki laporan keuangan yang disajikan secara terpisah dan juga dilakukan publikasi atas laporan keuangan tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh PAS3 sebagai berikut:

> Kalau pegadaian syariah didalam UUS memang konsolidasinya bergabung, tentunya UUS memiliki laporan keuangan sendiri. Kalau menurut saya karena idealnya adalah pegadaian tersebut *spin-off* terpisah atau mandiri sehingga betul-betul prinsip syariahnya terjaga.

PAS3 dan PAS6 juga memiliki pandangannya mengenai belum terpisahnya atau belum disajikannya laporan keuangan secara terpisah oleh Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero). Hal ini berhubungan dengan dilarangnya percampuran antara yang *haq* daan *bathil* dalam islam.

> PAS3: Masyarakat akan kurang mantap apakah syariahnya sudah sesuai atau belum, karena di situ ada harta yang bisa dipandang masih bercampur antara harta konvensional dengan harta syariah. Padahal dalam konteks syariah, dalam islam tidak boleh mencampur antara harta yang *bathil* dengan yang *haq*.

> PAS6: Ketika yang *haq* digabungkan dengan yang *bathil* yang muncul adalah ragu-ragu. Benar atau tidak transaksi ini benar-benar syariah.

Belum terpisahnya penyajian laporan keuangan pegadaian syariah terkait dengan belum dilakukannya *spin-off* dari pegadaian syariah tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlihatnya kesyariahan dari pegadaian syariah. Hal ini dipaparkan oleh PAS4 sebagai berikut:

> Karena yang konven masih menggunakan bunga pada saat transaksinya, artinya pinjaman itu masih dikaitkan dengan bunga sehingga perlu untuk berdiri sendiri. Kalau digabung dengan konven berarti secara struktur permodalan seolah-olah masih menggabung dengan konvensional. Struktur permodalan kemudian penyusunan laporan laba rugi juga masih tergabung dia belum bisa memisahkan mana yang halal dan mana yang non halal, hal tersebut belum kelihatan.

Tujuan dari pemisalah laporan keuangan adalah untuk melihat kesyariahan dari pegadaian syariah tersebut. Dikarenakan laporan keuangan syariah salah satunya untuk melihat apakah apa yang telah dilakukan oleh pegadaian syariah sudah sesuai atau belum dengan syariah. Tidak hanya melaporkan laba rugi saja

namun juga untuk mempertanggungjawabkannya pada Allah SWT. Seperti yang diungkapkan oleh PAS6 sebagai berikut:

> Laporan keuangan tujuannya adalah untuk melaporkan kepada pemilik/kapital dia untung berapa. Kalau laporan keuangan syariah tidak, laporan keuangan syariah itu adalah alat untuk membantu kita bertanggungjawab dihadapan Allah atas transaksi yang kita lakukan. Membantu pertanggungjawaban kita ke sesama manuasia dan nantinya di hari akhir bahwa saya sudah membuat transaksi dengan benar sudah saya catat sudah saya laporkan menjalankan perintah Allah.

2. Penegasan regulasi

Perlu adanya regulasi yang menyatakan bahwa pegadaian syariah harus benar-benar terpisah dari perusahaan induk. Seperti diketahun bahwa pegadaian syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Pegadaian (Persero) sehingga masih dalam satu atap dengan pegadaian konvensional. Hal ini salah satunya yang menyebabkan belum ada publikasi laporan keuangan terpisah, walaupun demikian sudah ada laporan keuangan yang dibuat untuk pegadaian syariah namun masih menggunakan standar atau pedoman yang sama dengan pegadaian konvensional sehingga belum sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK syariah). Mengenai penegasan regulasi, PAS1 memaparkan bahwa:

> Ini memang harus ditegaskan regulasinya bahwa pegadaian syariah harus benar-benar terpisah dari aspek permodalan, dari aspek pengelolaan.

Berdasarkan fakta tersebut maka sebaiknya ada regulasi yang menegaskan pemisahan dari pegadaian syariah dari induknya. Untuk regulasi dari OJK yaitu POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian di dalamnya diatur mengenai keharusan untuk membuat Unit Usaha Sayriah (UUS) bagi perusahaan pegadaian pemerintah yang membuka usaha gadai syariah, baru sebatas pada pembuatan UUS untuk usaha gadai syariah tepatnya pada Pasal 56 (1):

> Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

3. Kemudahan dalam mengukur kinerja keuangan pegadaian syariah.

Menurut Rahayu & Andri (2010) yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat capaian perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut yaitu dalam mewujudkan sasaran, visi, misi dan juga tujuan dari perusahaan tersebut. Lebih lanjut, kinerja keuangan dari perusahaan adalah suatu gambaran mengenai kondisi dan juga keadaan dari keuangan perusahaan yang dapat dilakukan analisis menggunakan alat-alat analisis keuangan sesuai dengan kaidah, sehingga dapat diketahui perihal baik atau buruk keadaan keuangan yang mana mencerminkan prestasi atau capaian kerja dalam periode tertentu.

Seperti yang dipaparkan oleh PAS1 mengenai kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

> Kemudian dalam mengukur kinerja keuangan dari pegadaian syariah, dikarenakan saat sudah mandiri maka lebih mudah dalam mengukur kinerja keuangan dari pegadaian syariah, kemudian dalam menentukan target dan ukuran akan lebih mudah dibandingkan kalau pegadaian syariah tersebut menginduk.

4. Mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah.

Pegadaian syariah sebagai entitas syariah idealnya menyajikan laporan keuangan secara terpisah dari pegadaian konvensional, yaitu untuk mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah. Hal ini dipaparkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> Jelas masyarakat akan memiliki persepsi yang negatif terhadap pegadaian syariah sendiri, karena modal yang dimiliki berasal dari pegadaian konvensional, kebijakan dari pegadaian konvensional, kemudian standar juga berasal dari konvensional, kemudian standarnya belum ada mesti mengikuti standar yang konvensioal juga. Walaupun ada standar dari syariah yaitu yang menggunakan *ijarah*, namun mesti mereka akan mempunyai persepsi negatif pada pegadaian syariah.

Pemisahan penyajian laporan keuangan pegadaian syariah juga harus dilakukan disebabkan karakteristik dari gadai syariah dengan konvensional adalah berbeda, apabila masih digabung maka masyarakat akan meragukan kesyariahan dari gadai syariah ini. Hal ini dipaparkan oleh PAS2 sebagai berikut:

> Memang sebaiknya dipisah karena karakteristiknya berbeda, nanti kalau tidak dipisah ada keraguan dari masyarakat apakah dalam bisnis nantinya tercampur. Kalau pelaporannya terpisah maka masyarakat jadi yakin bahwa mereka sudah dipisahkan antara yang syariah dengan konvensional.

5. Penyajian laporan keuangan menjadi terfokus.

Seperti halnya faktor yang menyebabkan dibutuhkannya standar yaitu PSAK untuk industri gadai syariah, kebutuhan akan penyajian laporan keuangan pegadaian yang terpisah salah satunya disebabkan agar penyajian laporan keuangan menjadi terfokus. Hal ini dipaparkan oleh PAS1 sebagai berikut:

> Penyajian laporan keuangan menjadi terfokus kepada produk-produk gadai syariah sehingga tidak tercampur aduk.

6. Karakter bisnis yang berbeda

Gadai menggunakan prinsip syariah dengan gadai menggunakan prinsip konvensional tentunya berbeda dalam hal karakteristik bisnisnya, dalam segi operasionalnya dan juga dalam hal perlakuan terhadap baik pinjaman yang diberikan dan juga perbedaan terhadap akad yang diterapkan. Selain itu latar belakang dari gadai syariah dan konvensional juga berbeda, sehingga harus

dilakukan pemisahan dalam menyajikan laporan keuangan, tentunya bukan sekedar hanya dipisah namun juga sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK untuk industri gadai syariah. Hal tersebut dipaparkan oleh PAS2 yaitu sebagai berikut:

> Konsepnya berbeda, latar beakangnya berbeda, penentuan jasanya juga berbeda, dalam operasionalnya juga berbeda, mestinya penyajiannya juga berbeda.

7. Akuntabilitas Laporan Keuangan

Menutut Setiawan & Muid (2012), akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PAS2 memaparkan mengenai laporan keuangan yang harus terpisah disebabkan hal berikut yaitu:

> ...kepercayaan masyarakat berkaitan dengan kebenaran informasi. Di akuntansi itu kan informasi harus handal atau reliabel dan harus valid. Kalau berdasarkan standar maka harus tepat waktu, menyajikan informasi secara benar, ketika digabung informasinya jadi kabur, apakah ini benar syariah atau tidak kan masih kabur berarti dia tidak memenuhi aspek keterandalan atau *reliability*. Kalau aspek *vaidity* itu pengecekan bukti. Dia juga harus memenuhi aspek *compareability*, dapat dibandingkan.

Tabel 4.6
Pemisahan Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Perspektif Pakar Akuntansi Syariah

Faktor	PAS1	PAS2	PAS3	PAS4	PAS5	PAS6	JML
Dapat dilihat kesyariahannya	✓		✓	✓		✓	4
Penegasan regulasi	✓						1
Kemudahan dalam mengukur kinerja keuangan Pegadaian Syariah	✓						1
Mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah	✓	✓					2

Faktor	PAS1	PAS2	PAS3	PAS4	PAS5	PAS6	JML
Penyajian laporan keuangan menjadi terfokus	✓						1
Karakter bisnis berbeda		✓					1
Akuntabilitas Laporan Keuangan		✓					1
Jumlah	5	3	1	1	0	1	11

Sumber: data diolah primer

E. Pemisahan Laporan Keuangan Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah/*Strategic Business Unit* PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan Perspektif Praktisi Gadai Syariah

Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) diketahui adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian Syariah belum melakukan publikasi atas laporan keuangannya kepada publik dan meskipun sudah menyajikan laporan keuangan terpisah dari konvensional namun laporan keuangan tersebut belum dapat diakses atau dilihat oleh umum dan yang mengetahui laporan keuangan tersebut hanya Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saja. Oleh sebab itu, belum dapat dilihat apakah sudah sesuai syariah atau belum.

Berdasarkan fakta diatas, dari praktisi gadai syariah sendiri juga memiliki persepsinya mengenai hal tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan diperlukan penyajian laporan keuangan gadai syariah secara terpisah dari konvensional dan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan syariah berdasarkan perspektif praktisi gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. Karakter bisnis berbeda

Pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional pada dasarnya adalah berbeda. Berbeda dari segi akadnya, kemudian dari segi sifatnya juga berbeda. Gadai syariah dalam kegiatan bisnisnya sudah seharusnya berdasarkan atas prinsip syariah tidak hanya mementingkan untung dan rugi saja namun juga bertanggungjawab pada para *stakeholder* dan tentunya Allah SWT.

Perbedaan karakter ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harus dilakukannya pemisahan laporan keuangan gadai syariah dengan konvensional yang tentunya tidak hanya dilakukan pemisahan namun juga disajikan sesuai dengan syariah atau sesuai dengan standar syariah. Penyajian laporan keuangan secara terpisah ini juga berhubungan dengan *spin*-off yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar benar-benar menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariah. Hal ini dipaparkan oleh PGS1 sebagai berikut:

> Harus melakukan *spin-off* dan melakukan penyajian laporan keuangannya sendiri. Karena walaupun sama pegadaian konvensional masih satu atap tapi dari dasarnya sudah berbeda, dari sifatnya berbeda, seperti air dan minyak, sama-sama barang cair, dijadikan satu tetap tidak mau campur, sama-sama usaha gadai namun dasarnya beda maka harus melakukan *spin-off*. Dan saat masih satu atap maka akan terjadi *gharar*. Hal tersebut batasannya sangat tipis. Dengan adanya *spin-off* hal tersebut dapat dihindari.

2. Mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, tentunya saat mereka memutuskan untuk melakukan transaksi di pegadaian syariah maka mereka juga melihat dari sisi syariahnya, apabila laporan keuangan tersebut belum dipisah dan belum sesuai dengan syariah atau standar akuntansi syariah maka mereka akan

mempertanyakan mengenai kesyariahannya. Hal ini dipaparkan oleh PGS2 yaitu sebagai berikut:

> Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Banyak dari nasabah kita masih mempertanyakan kesyari'ahan kita.

3. Dapat dilihat kesyariahannya

Salah satu faktor yang menyebabkan laporan keuangan pegadaian syariah dipisah dari yang konvensional tentunya dengan penyajian yang sesuai dengan syariah adalah agar dapat terlihat kesyariahannya. Salah satunya adalah mengenai bunga. Untuk pegadaian konvensional masih ada bunga didalamnya walaupun sebenarnya bunga dalam pegadaian konvensional tidak disebut dengan bunga tapi sewa modal namun hal itu sama saja dengan bunga. Jadi pemisahan laporan keuangan tersebut untuk mencegah tercampurnya yang *haq* dengan yang *bathil*. Hal ini dipaparkan oleh PGS3 sebagai berikut:

> Dampak yang terjadi ketika menyatu maka masyarakat akan bingung ketika itu bunga bercampur dengan *ijarah.*

Ketika laporan keuangan pegadaian syariah digabung dengan pegadaian konvensional maka hal ini tidak mencerminkan entitas syariah. Di dalamnya masih ada percampuran *haq* dan *bathil*, sehingga pemisahan ini perlu untuk dilakukan agar dapat dilihat kesyariahannya dan tentunya apabila sudah dilakukan pemisahan dan publikasi laporan keuangan pegadaian syariah ini harus sesuai dengan standar akuntansi syariah, bukan menggunakan standar atau aturan dari konvensional. Hal ini dipaparkan oleh PGS4 sebagai berikut:

> Belum mencerminkan entitas syariah dong, tetap saja dikatakan riba karena ada pendapatan bunga dan lainnya yang masih diakui oleh konvensional. Pendapatan denda tidak boleh masuk ke pendapatan, harusnya masuk ke pendapatan non-halal, tidak boleh masuk ke laporan

dana kebajikan, hanya boleh untuk pembangunan jalan dan pembangunan MCK. Kalau jadi pendapatan menjadi keuntungan dari sesuatu yang tidak halal. Laporan belum independen.

Tabel 4.7
Pemisahan Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Perspektif Praktisi Gadai Syariah

Faktor	PGS1	PGS2	PGS3	PGS4	JML
Karakter bisnis berbeda	✓				1
Mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah		✓			1
Dapat dilihat kesyariahannya			✓	✓	2
Jumlah	1	1	1	1	4

Sumber: data diolah primer

F. Faktor yang Menghalangi Terbentuknya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Perspektif Pakar Akuntansi Syariah

Kebutuhan akan standar akuntansi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk industri gadai syariah maupun kebutuhan akan pemisahan yaitu penyajian laporan keuangan secara terpisah pegadaian syariah dari pegadaian konvensional yaitu PT. Pegadaian (Persero) tentunya memiliki kendala dan keterbatasan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan baik belum adanya standar atau PSAK untuk industri gadai syariah maupun belum disajikan secara terpisah laporan keuangan dari pegadaian syariah.

Keterbatasan tersebut antara lain dipaparkan oleh pakar akuntansi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan atau Industri

Kebutuhan akan standar akuntansi yaitu PSAK dalam hal ini adalah untuk industri gadai syariah sebenarnya dapat dilihat dari beberapa sisi salah satunya adalah dari sisi apakah industri pegadaian syariah ini perkembangannya sudah baik atau belum, sudah besar dan banyak atau belum. Seperti yang dipaparkan oleh PAS2 sebagai berikut:

> Tapi masalahnya kalau sekarang, apakah di industri pegadaian syariah itu diperlukan standar, maka titik tekannya pada apakah industri itu sudah banyak atau tidak. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) sendiri berpedoman pada dua hal yaitu pada standar dalam hal ini yaitu PSAK dan juga pada praktik bisnis yang benar.

Namun ketika suatu industri tersebut sudah berkembang maka regulator/pemerintah memiliki kewajiban dalam hal ini menunjuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berwenang mengeluarkan standar, apalagi sekarang IAI sudah memiliki Kompartemen Akuntansi Syariah, dari situlah standar akuntansi syariah dikeluarkan.

Terkait ukuran perusahaan atau industri, hal ini berhubungan dengan ruang lingkup dari industri tersebut. Dengan ruang llingkup yang kecil sehingga pegadaian syariah ini tidak dapat melakukan penggalangan dana sendiri misal melalui tabungan. Hal ini dipaparkan oleh PAS4 sebagai berikut:

> Kalau pegadaian karna lingkupnya kecil sehingga tidak untuk membuka tabungan. Spesialisasi bank syariah dengan pegadaian syariah berbeda.

2. Biaya (*Cost*)

Penjelasan mengenai keterbatasan dalam rerangka konseptual juga dipaparkan lagi oleh PAS2 berkenaan dengan penyajian laporan keuangan

pegadaian syariah yang masih bergabung dengan pegadaian konvensional yaitu sebagai berikut:

> Cuma perlu ditambahkan karena kalau dalam akuntansi itu kan selalu ada keterbatasan, keterbatasan yang utama adalah masalah biaya (*cost*) dalam artian informasi yang disajikan itu harus lebih besar manfaatnya daripada biaya untuk menyajikan informasi itu. Jadi manfaat yang diperoleh dari disajikannya itu harus lebih besar manfaatnya daripada biaya untuk menyajikan informasi itu. Jadi manfaat yang diperoleh dari disajikannya informasi itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi itu. Kalau biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi itu ternyata lebih besar daripada manfaatnya maka itu tidak perlu.

Sebuah bisnis harus melihat untung dan rugi. Juga harus melihat persaingan dalam industri tersebut. Jadi apabila dilakukan misalnya *spin-off* pegadaian syariah maka harus melihat aspek untung dan rugi, apabila tidak maka akan tidak menguntungkan dan bisa saja menjadi rugi. Hal ini dipaparkan oleh PAS2 yaitu sebagai berikut:

> Bisnis itu harus melihat untung rugi. Untung dan rugi bicara mengenai pendapatan dan biaya. Padahal untuk *spin-off* itu biayanya sangat besar. Kalau mau bisnis itu rugi atau bisnisnya tidak efisien, maka tidak bisa bersaing. Kalau tidak bisa bersaing maka namanya bunuh diri. Jadi memang harus rasional. Kalau memungkinkan ya *spin-off* kalau tidak memungkinkan ya tidak usah.

3. Materialitas

PAS2 juga memaparkan menganai aspek lain yang menyebabkan keterbatasan ini adalah mengenai materialitas. Seberapa material pegadaian syariah ini apabila dibandingkan dengan pegadaian konvensional. Pemaparan dari PAS2 adalah sebagai berikut:

> ...material atau tidak, kalau pegadaian syariah ini masih kecil dibandingkan konvensional dan apabila menyajikan sendiri nantinya

> menjadi tidak material. Kalau tidak material, manfaatnya sedikit, kalau manfaatnya sedikit maka tidak menguntungkan.

Pemaparan diatas adalah apabila dipandang dari sisi konvensional. Apabila dipandang dari sisi syariah maka definisi materialitas menjadi berbeda. Hal ini juga dipaparkan PAS2 sebagai berikut:

> Dari sisi syariah menjadi lain, tercampur sedikit menjadi tidak boleh, ini menjadi dilema. Dari aspek syariah tidak bisa, pandangan materialitas tidak bisa, tapi ini bisnis jadi kita harus memahaminya dari beberapa hal.

4. Dasar pembuatan PSAK Syariah

PSAK Syariah dibuat tidak berdasarkan pada adanya suatu industri namun didasarkan pada akad yang digunakan dalam kegiatan bisnis syariah yang ada. PSAK untuk industri gadai syariah di sini dimaksudkan adalah PSAK syariah yang dapat menampung keseluruhan kegiatan dari gadai syariah. Seperti yang dipaparkan oleh PAS3 yaitu sebagai berikut:

> Saudara bisa lihat ya, gadai syariah itu di dalamnya menggunakan ada berapa akad. Ada akad *ijarah* dan akad *qardh*. Sementara belum ada PSAK syariah kita bisa menggunakan pencatatan akuntansi yang sama untuk *ijarah* dan *qardh*. Untuk *ijarah* sudah ada PSAK *ijarah* yaitu PSAK 107, sedangkan untuk PSAK *qardh* belum ada.

5. Pedoman pelaporan keuangan pada praktik yang lazim

Rerangka konseptual yang berfungsi semacam konstitusi hanya memuat konsep-konsep umum yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai “konstitusi akuntansi” di suatu negara. Konstitusi tersebut harus dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau pedoman operasional, teknis, atau praktis agar mempunyai pengaruh langsung terhadap praktik dan perilaku.

Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi (*accounting standards*) atau dapat juga pedoman-

pedoman yang baik dan telah banyak dipraktikkan (*sound accounting practices*) dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan rerangka konseptual atau didukung berlakunya secara autoritatif (mempunyai *authoritative support*). Kedua pedoman tersebut secara keseluruhan membentuk rerangka pedoman operasional yang disebut *generally accepted accounting principles/*GAAP (prinsip akuntansi beerterima umum/PABU) (Suwardjono, 2005:180).

Hal ini juga dipaparkan oleh PAS3 bahwa apabila belum ada PSAK gadai syariah maka perkembangan dari gadai syariah ini sebenarnya tidak terpengaruh disebabkan apabila belum ada standar maka dapat berpedoman pada praktik bisnis yang lazim yaitu sebagai berikut:

> ...dalam akuntansi bahwa dalam pelaporan keuangan harus mengacu pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang terdiri dari dua yaitu PSAK dan praktik yang lazim. Artinya ketika belum ada PSAK namun praktik yang lazim bisa digunakan untuk pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pegadaian syariah maka menjadi tidak masalah.

6. Proses untuk mandiri membutuhkan waktu

Proses pegadaian syariah untuk mandiri membutuhkan waktu dan juga membutuhkan biaya. Perlu kajian-kajian yang dilakukan tentunya oleh internal Pegadain Syariah PT.Pegadaian (Persero) apakah sudah mampu untuk *spin-off* atau belum. Namun pastinya proses untuk mandiri terus diusahakan oleh pegadaian syariah. Hal senada juga diungkapkan oleh PAS3 yaitu sebagai berikut:

> Tapi kalau memang tahapan prosesnya baru sampai di situ, ya tentunya secara regulasi akan bergabung dengan perusahaan induknya. Cuma minimum kalau belum terpisah harus punya laporan keuangan terpisah.

7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum adanya PSAK gadai syariah maupun penyajian laporan keuangan gadai syariah yang belum terpisah berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pegadaian syariah itu sendiri. Gadai syariah membutuhkan SDM yang memahami bagaimana gadai syariah dalam hal akad maupun dalam praktiknya, secara format maupun secara bentuk. Sampai saat ini SDM untuk gadai syariah masih terbatas, hal ini menjadi salah satu keterbatasan sehubungan dengan PSAK gadai syariah maupun penyajian laporan keuangan gadai syariah itu sendiri. Hal ini dipaparkan oleh PAS5 yaitu sebagai berikut:

> Gadai syariah saya kira belum memiliki SDM yang cukup. Terlebih dahulu dia harus mempunyai SDM yang mengerti apa itu gadai syariah.

8. Adanya PSAK Syariah yang mewadahi gadai syariah (*rahn*)

Pembuatan PSAK syariah didasarkan pada akad-akad dalam syariah. Sehingga adanya PSAK Syariah yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dapat digunakan oleh entitas syariah sebagai panduan dalam menyajikan laporan keuangan tersebut. Juga akad-akad lain dapat mewadahi kegiatan operasional gadai syariah misalnya adalah PSAK 107 tentang *ijarah*. Hal ini dipaparkan oleh PAS4 sebagai berikut:

> Tapi menurut saya kalau itu masih ada *ijarah* dan transaksi-transaksi yang biasanya digunakan itu juga masih ada ya sepertinya menggunakan PSAK syariah masih bisa, karena PSAK syariah itu digunakan untuk lembaga keuangan syariah, tidak menutup kemungkinan bank syariah saja, lembaga keuangan syariah lain yang menggunakan transaksi-transaksi syariah dia bisa menggunakan PSAK syariah. Jadi mungkin kalau konkretnya mungkin kalu ini ya sepanjang akad-akad itu masih diatur dalam PSAK syariah berarti memang belum *urgent* untuk menyusun standar akuntansi untuk industri gadai syariah khususnya di penyajian laporan keuangan.

PAS4 juga menambahkan berkaitan dengan penyajian laporan keuangan gadai syariah. Bahwa dalam PSAK syariah yaitu PSAK 101 diatur mengenai penyajian laporan keuangan syariah dimana dapat digunakan tidak hanya oleh bank syariah namun juga oleh lembaga keuangan lain. Pernyataan PAS4 yaitu sebagai berikut:

> Karena PSAK syariah itu kan ruang lingkupnya sudah luas, jadi kalau dilihat di pembukaan PSAK di PSAK 101, ruang lingkup PSAK syariah sudah dijelaskan bahwa PSAK syariah ini digunakan utnuk lembaga keuangan syariah baik yang sifatnya profit maupun non profit, jadi tidak hanya bank syariah saja, walaupun terkesan bahwa PSAK syariah itu turunan dari PSAK 59 tentang akuntansi bank syariah. Cuma karena gadai ini sebetulnya difasilitasi di transaksi lain-lain di jasa ada *rahn* dan *ujrahnya* juga ada kemungkinan belum terlalu urgent untuk kemudian muncul PSAK khusus.

Pemaparan lain mengenai PSAK gadai syariah yang dapat di*cover* oleh PSAK syariah yang sudah ada juga dipaparkan oleh PAS5 yaitu sebagai berikut:

> Standar secara ini belum ada si, tetapi kalau kita lihat akadnya itu apa kan itu bisa dilihat dari situ, kita lihat memang secara spesifik belum ada, tetapi sebetulnya kalau gadai itu kan tidak hanya satu akad, kalau kita lihat akad masing-masing sebetulnya masih ada. Kalau akad *qardh* sudah ada, akad *ijarah* sudah ada jadi ketika titipan kan *ijarah* sudah ada di situ. *Qardh* tidak secara spesifik tapi saya kira kenapa perlu akad *qardh* itu karna utang-piutang biasa. Jadi menurut saya tidak perlu spesifik kenapa karna disitu basisnya adalah *ijarah* akad *ijarah* sudah ada. Kemudian akad *qardh* itu tidak spesifik kan. Pengertian *qardh* apa kan MUI sudah bisa muncul di situ. Saya tidak meihat secara pribadi sejauh ini belum perlu untuk spesifik memiliki standar untuk *rahn* karena *rahn* itu bukan satu akad yang mandiri, dia adalah gabungan ya kan, kalau kita hubungkan dengan yang sekarang ini.

9. Belum ada peraturan yang mengharuskan menyajikan laporan keuangan secara terpisah.

Pegadaian syariah belum menyajikan laporan keuangannya secara terpisah bisa disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu belum adanya kewajiban

melaporkan atau menyajikan laporan keuangan secara terpisah baik kebijakan dari perusahaan maupun dari OJK. Seperti yang dipaparkan oleh PAS5 sebagai berikut:

> ...belum ada aturan OJK tentang bahwa harus dilaporkan secara terpisah. Artinya memang kalau kita sebagai *stakeholder* mestinya dilaporkan terpisah. Tapi sepanjang peraturan yang ada memang tidak mengharuskan ya dia masih bisa berkelit kan. Saya melihat itu misalkan saja kalau OJK tidak mewajibkan jika dia berusaha konvensional sama kalau dia punya usaha konvensional sama syariah harus dipisahkan, kalau belum ada aturan itu, ya dia berhak untuk tidak melakukannya.

Walaupun sebenarnya sebagai *stakeholder* menginginkan adanya laporan keuangan yang terpisah.

Tabel 4.8
Faktor Penghalang Terbentuknya PSAK untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah
Perspektif Pakar Akuntansi Syariah

Faktor	PAS1	PAS2	PAS3	PAS4	PAS5	PAS6	JML
Ukuran perusahaan/industri		✓		✓			2
Biaya (*cost*)		✓					1
Materialitas		✓					1
Dasar pembuatan PSAK Syariah			✓				1
Pedoman pelaporan keuangan pada praktik bisnis yang lazim			✓				1
Proses untuk mandiri membutuhkan waktu			✓				1
Keterbatasan SDM					✓		1
Adanya PSAK Syariah yang mewadahi akad *rahn*				✓	✓		2
Belum ada peraturan yang mengharuskan menyajikan laporan keuangan secara terpisah					✓		1
Jumlah	0	3	3	2	3	0	11

Sumber: data diolah primer

G. Faktor yang Menghalangi Terbentuknya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Perspektif Praktisi Gadai Syariah

Kebutuhan akan standar akuntansi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk industri gadai syariah maupun kebutuhan akan pemisahan yaitu penyajian laporan keuangan secara terpisah pegadaian syariah dari pegadaian konvensional yaitu PT. Pegadaian (Persero) tentunya memiliki kendala dan keterbatasan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan baik belum adanya standar atau PSAK untuk industri gadai syariah maupun belum disajikan secara terpisah laporan keuangan dari pegadaian syariah. Keterbatasan tersebut antara lain dipaparkan oleh praktisi gadai syariah yaitu sebagai berikut:

1. Sudah sesuai dengan *Ijma'* Ulama

PGS1 memaparkan bahwa apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah khususnya pada gadai syariah sudah sesuai dengan syariah. Sehingga ada tidaknya standar sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi kegiatan dari gadai syariah di pegadaian syariah itu sendiri. Pemaparan dari PGS1 mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

> Kalau menurut saya, pegadaian syariah asalkan sudah sesuai dengan *ijma*' ulama itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau nanti dikaitkan dengan laporan keuangan memang harus ada dasar yang pasti yang kita pakai. Karena di Indonesia ini keuangan syariah secara aturan di keuangan syariah belum komplit, mereka Cuma berdasar dari DSN-MUI.

2. Aset Pegadaian belum memenuhi target

Salah satu faktor yang membuat pegadaian syariah untuk menyajikan laporan keuangan secara terpisah dan melakukan publikasi adalah pegadaian

syariah tersebut sudah melakukan *spin-off*. Meskipun apabila ia sudah UUS seharusnya sudah melaporkan atau melakukan publikasi atas laporan keuangannya. Salah satu faktor mengapa pegadaian syariah belum melakukan *spin-off* dipaparkan oleh PGS2 dalam pernyataan berikut:

> Secara bisnis, pegadaian syariah ini belum terlalu menguntungkan. Kalau saya maunya adalah dilakukan *spin-off* untuk Pegadaian Syariah. Kalau dipisah maka akan memiliki keleluasaan untuk mengelola sendiri. Kalau masih bergabung maka akan tergantung dari perusahaan induknya. Katanya manajemen belum layak untuk di *spin-off* tapi saya tidak tahu pertimbangannya apa, mungkin terkait aset yang belum memenuhi.

3. Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) belum *spin-off*

Salah satu faktor yang menyebabkan belum dipublikasikannya laporan keuangan pegadaian syariah adalah disebabkan belum dilakukannya *spin-off* pegadaian syariah dari pegadaian konvensional atau dari PT. Pegadaian (Persero). Sehingga walaupun sudah dilakukan penyajian laporan keuangan terpisah oleh Kantor Wilayah namun belum dilakukan publikasi. Idealnya pegadaian syariah sudah menyajikan atau melakukan publikasi atas laporan keuangannya dikarenakan lembaga tersebut sudah Unit Usaha Syariah (UUS).

Keterbatasan atau faktor yang menyebabkan belum disajikannya atau belum dipublikasikannya laporan keuangan pegadaian syariah dipaparkan oleh PGS2 yaitu sebagai berikut:

> Kalau untuk penyajian karena belum *spin-off* maka belum dilakukan namun sudah ada laporannya sendiri dan yang mengurusi adalah pusat/kanwil.

4. Proses untuk mandiri membutuhkan waktu

Belum dilaporkannya atau belum dipublikasikannya laporan keuangan dari pegadaian syariah salah satunya dikarenakan belum dilakukannya *spin-off*

pegadaian syariah dari pegadaian konvensional. Hal ini disebabkan karena proses untuk melakukan *spin-off* ini membutuhkan waktu. Proses untuk mandiri membutuhkan waktu. Hal ini dipaparkan oleh PGS3 sebagai berikut:

> *Spin-off* itu dari 2015 rencana saja tapi sampai hari ini belum. Karena ada wacana ada pemahaman bahwa secara hitungan akuntansi atau keuangan dengan sekarang OSF nya yaitu sisa hutang yang beredar itu 4,6 Triliun itu dianggap belum mampu untuk operasional perputarannya, karena kita ditarget ketika mendapat 7 Triliun baru melakukan *spin-off*.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM dirasakan oleh praktisi gadai syariah itu sendiri. Kekurangan SDM membuat pegawai pegadaian syariah mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan tugasnya, namun mereka dituntut untuk mengerjakan banyak *jobdesk*. SDM yang ada di pegadaian syariah tidak ditempatkan pada keahliannya masing-masing. Hal ini dipaparkan oleh PGS4 sebagai berikut:

> SDM belum diterapkan dengan baik, tidak disesuaikan dengan kemampuan. Misal dia ahli di keuangan namun disuruh markting, biasanya yang mengurus keuangan bukan yang ahli keuangan. Penempatan belum sesuai, jadi kalau bersaing dengan perbankan akan sulit karena manajemennya bagus, dia pemasaran sendiri, *front liner* ya *front liner*, auditor ya auditor, keuangan ya keuangan. Bukan yang hanya dikerjakan satu orang. Kalau semua dikerjakan satu orang maka akan menjadi bingung. Orang mau cuti juga susah karena kekurangan orang.

Dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah belum dapat menempatkan SDM pada posisinya masing-masing sehingga hal ini menjadi salah satu keterbatasan yang menyebabkan perkembangan dari pegadaian syariah kurang maksimal.

Tabel 4.9
Faktor Penghalang Terbentuknya PSAK untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Perspektif Praktisi Gadai Syariah

Faktor	PGS1	PGS2	PGS3	PGS4	JML
Sudah sesuai dengan *Ijma'* Ulama	✓				1
Aset Pegadaian Syariah belum memenuhi target		✓			1
Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) belum *spin-off*		✓			1
Proses untuk mandiri membutuhkan waktu			✓		1
Keterbatasan SDM				✓	1
Jumlah	1	2	1	1	5

Sumber: data diolah primer

H. Faktor yang Menghalangi Terbentuknya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Perspektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Keterbatasan kebutuhan standar akuntansi yaitu PSAK untuk industri gadai syariah yang dipaparkan oleh MB adalah sebagai berikut:

1. OJK telah memiliki standar tersendiri untuk melakukan tugas dan wewenangnya pada pegadaian syariah. Pemaparan MB terkait hal ini adalah sebagai berikut:

> OJK sudah memiliki standar dalam melaksanakan tugasnya, untuk saat ini standar apa yang dipakai oleh OJK dalam mengawasi perusahaan pembiayaan dalam hal ini gadai syariah belum saya ketahui pasti, namun standar yang digunakan untuk semua industri tersebut adalah sama, tidak berbeda-beda seluruh Indonesia. Misalkan yang digunakan adalah PSAK 107 maka akan sama semuanya menggunakan PSAK 107. Mungkin standar untuk gadai syariah saat ini sedang dalam proses pembuatan.

Berdasar pemaparan dari MB bahwa OJK sudah memiliki standar tersendiri dalam melakukan tugas dan kewenangannya pada pegadaian syariah, namun

pastinya untuk standar yang digunakan belum diketahui. Untuk pihak Bank yang melakukan gadai syariah berdasar informasi dari MB bahwa BUS yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan akad *qardh* untuk dana talangan dan *ijarah* untuk sewanya yaitu PSAK 107.

2. Pembuatan standar yaitu PSAK membutuhkan waktu

Ketika akan dibuat PSAK dalam hal ini PSAK untuk industri gadai syariah, waktu yang dibutuhkan tidaklah singkat. Butuh waktu yang lama dan proses yang panjang dalam pembuatannya. Hal ini dipaparkan oleh MB sebagai berikut:

> Ketika suatu perusahaan membuat produk khususnya syariah, membutuhkan proses lama, pihak -pihak yang berkaitan dalam pembuatan standar tersebut yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), industri yang akan memakai standar tersebut, kemudian setelah semua pihak setuju, maka baru keluar standar tersebut.

3. Keterbatasan SDM

Salah satu kendala atau keterbatasan atas laporan keuangan gadai syariah yang belum disajikan terpisah berdasarkan standar akuntansi syariah dan belum dilakukan publikasi disebabkan karena kurangnya SDM yang dimiliki. Hal ini dipaparkan oleh MB sebagai berikut:

> Menanggapi Laporan Keuangan yang bergabung adalah masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

I. Evaluasi Kebutuhan PSAK untuk Industri Gadai Syariah Secara Keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dibutuhkan PSAK untuk Industri Gadai Syariah. Faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh Pakar Akuntansi Syariah, Praktisi Gadai Syariah, dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan

dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan, jaminan kepercayaan masyarakat, aspek kepatuhan syariah dan kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan dibutuhkan PSAK untuk Industri Gadai Syariah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.10
Evaluasi Kebutuhan PSAK untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*)
Secara Keseluruhan

No.	Evaluasi	Pakar	Praktisi	OJK	JML
1.	Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan	3	2	0	5
2.	Berhubungan dengan masyarakat luas	2	0		2
3.	Panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan	2	1	1	4
4.	Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)	1	0	0	1
5.	Jaminan kepercayaan masyarakat	2	2		4
6.	Aspek kepatuhan syariah	5	0	1	6
7.	Keharusan melakukan *spin-off*	1	1		2
8.	Pengungkapan rekening-rekening dalam laporan keuangan menjadi jelas	1			1
9.	Dukungan pemerintah	1			1
10.	Kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya	1	1	0	2
11.	Dapat dilakukan kajian terhadap PSAK Gadai Syariah (*Rahn*)	1	0	0	1
12.	Memacu pertumbuhan bisnis gadai syariah	2	0	0	2
13.	Akuntabilitas dalam kegiatan bisnis	1	0	0	1
14.	Memberikan kepastian pada industri	1	0	0	1
Jumlah		24	7	2	33

Sumber: data diolah primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 faktor yang menyebabkan dibutuhkannya PSAK untuk industri gadai syariah yang dikemukakan oleh ke tiga pihak tersebut baik dari pakar, praktisi, maupun regulator.

J. Pemisahan Laporan Keuangan Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah/*Strategic Business Unit* PT. Pegadaian (Persero) Secara Keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan laporan keuangan gadai syariah PT. Pegadaian (Persero) harus dilakukan disebabkan beberapa faktor. Pihak yang mengemukakan mengenai hal tersebut adalah pakar dan praktisi gadai syariah. Faktor dominan tersebut antara lain dapat dilihat kesyariahannya, mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah dan karakter bisnis berbeda. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat

Tabel 4.11
Pemisahan Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Secara Keseluruhan

No.	Faktor	Pakar	Praktisi	JML
1.	Dapat dilihat kesyariahannya	4	2	6
2.	Penegasan regulasi	1	0	1
3.	Kemudahan dalam mengukur kinerja keuangan Pegadaian Syariah	1	0	1
4.	Mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah	2	1	3
5.	Penyajian laporan keuangan menjadi terfokus	1	0	1
6.	Karakter bisnis berbeda	1	1	2
7.	Akuntabilitas Laporan Keuangan	1	0	1
Jumlah		11	4	15

Sumber: data diolah primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat tujuh faktor yang menyebabkan penyajian laporan keuangan gadai syariah PT. Pegadaian (Persero) harus disajikan terpisah.

K. Faktor yang Menghalangi Terbentuknya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Secara Keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan atau faktor penghalang yang menyebabkan belum terbentuknya PSAK untuk industri gadai syariah dan belum disajikannya laporan keuangan gadai syariah PT. Pegadaian (Persero). Hal tersebut dikemukakan oleh pakar, praktisi, dan regulator. Faktor yang dominan adalah proses untuk mandiri membutuhkan waktu dan keterbatasan SDM. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Faktor Penghalang Terbentuknya PSAK untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Secara Keseluruhan

No.	Faktor	Pakar	Praktisi	OJK	JML
1.	Ukuran perusahaan/industri	2	0	0	2
2.	Biaya (*cost*)	1	0	0	1
3.	Materialitas	1	0	0	1
4.	Dasar pembuatan PSAK Syariah	1	0	0	1
5.	Pedoman pelaporan keuangan pada praktik bisnis yang lazim	1	0	0	1
6.	Proses untuk mandiri membutuhkan waktu	1	1	0	2
7.	Keterbatasan SDM	1	1	1	3
8.	Adanya PSAK Syariah yang mewadahi akad *rahn*	2	0	0	2
9.	Belum ada peraturan yang mengharuskan menyajikan laporan keuangan secara terpisah	1	0	0	1

No.	Faktor	Pakar	Praktisi	OJK	JML
10.	Sudah sesuai dengan *Ijma'* Ulama	0	1	0	1
11.	Aset Pegadaian Syariah belum memenuhi target	0	1	0	1
12.	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) belum *spin-off*	0	1	0	1
13.	OJK telah memiliki standar tersendiri untuk melakukan tugas dan wewenangnya pada pegadaian syariah	0	0	1	1
14.	Pembuatan standar yaitu PSAK membutuhkan waktu	0	0	1	1
	Jumlah	11	5	3	19

Sumber: data diolah primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 faktor yang menghalangi terbentuknya pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) untuk industri gadai syariah dan penyajian laporan keuangan gadai syariah yang belum terpisah.

L. Evaluasi Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Syariah Kantor Wilayah Semarang PT. Pegadaian (Persero) Bulan Desember 2017 (Neraca dan Laba/Rugi)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) sudah membuat laporan keuangan terpisah dengan Pegadaian Konvensional. Peneliti berhasil mendapatkan data Laporan Keuangan Konsolidasi Syariah yaitu Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk Kanwil Semarang Bulan Desember 2017. Namun Laporan keuangan Pegadaian Syariah yang terpisah dengan konvensional belum dipublikasi kepada masyarakat.

Laporan keuangan tersebut dibuat oleh Kantor Wilayah. Semua transaksi pegadaian syariah sudah diinput kedalam sistem syariah, namun hasil akhir berupa

laporan keuangan yang didapat peneliti, memperlihatkan bahwa laporan keuangan pegadaian syariah tersebut belum menggunakan standar akuntansi syariah dalam penyusunannya. Masih terdapat kekeliruan didalamnya. Seharusnya sebagai entitas syariah, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi syariah yaitu PSAK syariah minimal adalah sesuai dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan walaupun belum ada PSAK untuk industri gadai syariah.

Sehubungan dengan fakta tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan khususnya pada Laporan Laba/Rugi.

1. Pendapatan Denda diakui dalam Pendapatan Usaha

   Untuk laporan laba rugi yang dibuat oleh Kanwil Semarang pada pendapatan usaha terdapat pendapatan denda di dalamnya. Apabila denda diakui sebagai pendapatan. Berdasarkan pada Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, didalamnya disebutkan beberapa poin yaitu:

   a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
   b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
   c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

d) Sansi didasarkan pada prinsip *ta'zir,* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dari uraian di atas jelas bahwa denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan usaha namun diakui sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*) yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial, di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Dari data laporan keuangan tersebut diketahui bahwa laporan keuangan konsolidasi syariah kanwil semarang bulan Desember 2017 belum sesuai dengan syariah dan masih menggunakan konsep laporan keuangan konvensional. Seharusnya laporan pegadaian syariah dilaporkan secara terpisah dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang ada walaupun belum ada standar akuntansi syariah untuk gadai syariah.

Dari fakta tersebut, maka adanya penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah secara terpisah dan sesuai dengan standar akuntansi syariah untuk gadai syariah atau PSAK untuk industri gadai syariah sangatlah penting. Didalam syariah tidak boleh ada percampuran antara yang *haq* dengan yang *bathil.* Seharusnya dalam lembaga keuangan syariah, denda tidak diakui sebagai pendapatan usaha melainkan diakui sebagai pendapatan non halal dan diperuntukkan untuk kegiatan sosial.

2. Ketidak jelasan pos Pendapatan *Rahn*

Dalam laporan Laba/Rugi juga belum terlihat untuk pendapatan *Rahn* Pegadaian Syariah. Yang ada adalah Pendapatan Sewa Modal, dimana pendapatan sewa modal dalam pegadaian konvensional adalah bahasa halus dari bunga yang diterapkan oleh pegadaian konvensional, konteks sewa modal dan bunga adalah sama, yaitu biaya yang dibayarkan oleh nasabah atas pinjaman yang nasabah dapatkan dari pegadaian konvensional. Seharusnya dalam laporan Laba/Rugi tersebut nama posnya bukan Pendapatan Sewa Modal namun Pendapatan *Rahn*.

Dari fakta tersebut dapat kita ketahui bahwa penyajian laporan keuangan pegadaian syariah masih menggunakan standar atau pedoman dari pegadaian konvensional. Seharusnya hal tersebut tidak dilakukan. Pegadaian syariah seharusnya menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi syariah, walaupun belum ada standar akuntansi yaitu PSAK untuk industri gadai syariah. Hal ini menjadi salah satu hal yang menjadikan adanya standar yang baku atau pedoman PSAK yang jelas untuk gadai syariah mejadi penting dikarenakan apabila pegadaian syariah tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan syariah maka lembaga tersebut belum menerapkan syariah pada lembaga keuangan syariah ini. Hal tersebut melanggar aturan syariah dan harus segera dibenarkan.